

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan sehari-hari akan uang menjadi prioritas utama bagi masyarakat dunia maupun di Indonesia karena pada dasarnya, manusia akan menjual dan membeli dalam memenuhi kebutuhannya. Berbagai upaya masyarakat akan melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah menyimpan uang atau menginvestasikan jika kelebihan uang serta meminjam jika mengalami defisit uang. Lembaga keuangan di Indonesia hadir dalam memenuhi upaya tersebut. Lembaga keuangan akan menjadi prioritas utama dalam segi permasalahan keuangan karenanya masyarakat akan merasa terbantu dengan adanya lembaga keuangan tersebut. Indonesia membagi lembaga keuangan menjadi 2 (dua) lembaga yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank yang dimana salah satu lembaga keuangan non bank itu adalah pegadaian.


Menurut Susilo dkk (2000: 179) Pegadaian dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha satu-satunya di Indonesia yang resmi mempunyai izin dalam melaksanakan suatu kegiatan lembaga keuangan yang berupa pembayaran berbentuk penyaluran dana pada masyarakat menggunakan payung hukum gadai secara mendasar. Dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) juga menjadi lembaga keuangan yang bergerak pada jasa kredit gadai yang berperan penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu untuk membantu masyarakat dalam penyediaan uang yang sewaktu-waktu memenuhi kebutuhan akan uang tunai dalam memenuhi kebutuhannya, dimana masyarakat bisa datang langsung ke tempat

pegadaian dan membawa barang untuk digadaikan dan mendapatkan uang yang dibutuhkan.

Usaha gadai dapat didefinisikan sebagai penjaminan suatu barang-barang berharga kepada pihak lain yang bersangkutan atau pihak tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang atau dana. Barang yang tadinya digadai akan ditebus kembali oleh pihak penggadai untuk mendapatkan barangnya sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara nasabah atau penggadai dengan lembaga gadai (Kasmir 2014:231). Usaha gadai ini diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan uang dalam menjalankan kebutuhannya. Dalam Iin, Anggraeni dan Robert Menurut Danupranata (2013:103) pengertian pembiayaan merupakan suatu tugas pokok bank yang salah satunya yaitu untuk memberikan fasilitas berupa penyediaan dana dalam memenuhi kebutuhan golongan atau pihak-pihak yang mengalami kebutuhan dana yang mendesak.

PT. Pegadaian (Persero) memiliki 12 kantor pusat wilayah (konvensional) yang tersebar diseluruh Indonesia, salah satu kantor pusat wilayah terletak di kantor pusat wilayah XI Bandung, dimana PT. Pegadaian cabang Tanjungsari merupakan cabang yang dinaungi oleh kantor pusat wilayah (konvensional) Bandung dan PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari memiliki unit pelayanan cabang (UPC) yang terdiri dari UPC Cileunyi, UPC Sayang, UPC Cibiru, dan UPC Permata Biru. PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari memiliki produk kredit diantaranya: Kredit Cepat Aman (KCA), Krasida, dan Kreasi, dan Investasi Emas terdiri dari Mulia, Tabungan Emas, Konsinyasi Emas dan Produk lainnya.

**Grafik 1.1 Jumlah Pembiayaan dan Kredit Bermasalah Periode 2019**



Sumber: PT. Pegadaian cabang Tanjungsari Periode 2019

Dari grafik produk diatas dapat kita lihat bahwa yang paling diminati di PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari adalah produk KCA (Kredit Cepat Aman) dengan jumlah pembiayaan lebih dari Rp. 30 milyar sedangkan produk kresia hanya mencapai lebih dari Rp. 5 milyar dan produk Kreasi lebih dari Rp. 12 milyar tetapi dapat kita lihat juga produk dengan tingkat kredit yang paling bermasalah adalah produk KCA (Kredit Cepat Aman) deangan tingkat kredit bermasalah lebih dari Rp. 15 milyar, hal ini membuat peneliti tertarik untuk memilih produk KCA (Kredit Cepat Aman) dalam penelitiannya.

KCA yakni suatu produk kredit PT. Pegadaian dengan sistem gadai bertargetkan masyarakat umum dengan semua golongan kalangan masyarakat, dengan kebutuhan masyarakat berupa konsumtif maupun produktif. KCA adalah suatu solusi terpercaya dalam mendapatkan pinjaman secara praktis, mudah, aman, dan cepat. Ini dibuktikan dengan produk KCA dapat diproses hanya bisa dihitung

menit tidak menunggu beberapa hari dalam pencairannya seperti produk kredit lainnya. Dalam mendapatkan atau melakukan kredit KCA nasabah bisa memilih barang jaminannya berupa emas, elektronik ataupun kendaraan sesuai dengan jumlah pinjaman yang akan diajukan. Dengan adanya usaha ini pemerintah dapat menjalankan salah satu fungsi tugasnya untuk melindungi masyarakat kecil dalam penolakan kedalam perbankan. Pemberian pinjaman KCA memiliki jangka pendek dengan jangka waktu selama pinjaman adalah maksimal 4 bulan atau 120 hari tetapi bisa atau dapat diperpanjang jangka waktunya hanya saja nasabah harus membayar bunga pinjaman dan biaya administrasi sebelumnya. KCA pun memiliki limit pinjaman yaitu dengan memberikan pinjaman mulai Rp 50.000 sampai dengan Rp.200.000.000. Dengan demikian PT. Pegadaian (Persero) memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pemberian pembiayaan kredit yang cukup mudah.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Pembiayaan KCA (Kredit Cepat Aman)**


Tahun	Pembiayaan	Persentase	Target Pembiayaan
2019	Rp. 30.500.450.000	1,03 %	Rp. 40.000.000.000
2018	Rp. 29.744.920.000	1,12%	Rp. 35.000.000.000
2017	Rp. 26.602.420.000	1,03%	Rp. 30.000.000.000

Tahun	Pembiayaan	Persentase	Target Pembiayaan
2016	Rp. 25.750.780.000	1,02%	Rp. 25.000.000.000
2015	Rp. 25.252.180.000	-	Rp. 20.000.000.000

Sumber: PT. Pegadaian cabang Tanjungsari Periode 2015-2019

Berdasarkan tabel 1.1 pembiayaan KCA menunjukkan bahwa pergerakan pembiayaan pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungsari dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan tetapi dalam persentase peningkatan pembiayaan KCA pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,09% dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 sampai 2018 selain itu dalam pencapaian target PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari melampaui target pada tahun 2015 dan 2016 tetapi pada tahun 2017 sampai 2019 target pembiayaan KCA tidak memenuhi target pembiayaan KCA. Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan kredit yang ada di bank, PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari pun tak luput dari penyimpangan pembiayaan yaitu bila di bank dikenal dengan kredit macet, PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari sering menyebutnya dengan dana yang mengendap yaitu situasi ketika barang jaminan tidak ditebus oleh nasabah. Berikut adalah grafik dana mengendap periode 2019 pada PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari.

**Grafik 2.1 Dana Mengendap Periode 2019**



Sumber: PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari Periode 2019

Dari grafik 1.1 menunjukkan tingkat kredit yang bermasalah yang fluktuatif pada periode 2019. Bulan Mei merupakan tingkat kredit yang bermasalah paling rendah dengan jumlah kredit bermasalah sebesar lebih dari Rp. 979 juta sedangkan yang paling tinggi pada bulan Desember sebesar Rp. 1,7 milyar ini berturut-turut naik tingkat kredit bermasalah dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Dilihat dari bulan sebelumnya tingkat pembiayaan pada periode 2019 yaitu Rp. 30.500.450.000 sedangkan total dari kredit yang bermasalah pada periode 2019 mencapai lebih dari Rp. 15 milyar ini mengondisikan bahwa setengah dari jumlah pembiayaan KCA PT. Pegadaian cabang Tanjungsari mengalami kredit yang bermasalah atau dikenal di PT. Pegadaian (Persero) sebagai dana yang mengendap. Selain permasalahan kredit yang bermasalah yang terjadi PT. Pegadaian juga mengalami permasalahan di operasional dalam pemberian pembiayaan Kredit Cepat Aman.

Berdasarkan hasil observasi di awal bahwa secara sistem akuntansi pemberian kredit yang dimulai dari prosedur-prodesur, dokumen yang dibutuhkan, fungsi terkait, dan catatan akuntansi sudah baik salah satu pegawai PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari UPC Cileunyi yang tidak menginput data nasabah dengan benar yaitu pada saat input tujuan transaksi dan sektor ekonomi, dan pada produk gadai emas nasabah tidak perlu melampirkan surat transaksi pembelian emas tersebut tidak hanya itu saja terdapat rangkap jabatan antara pemegang gudang agunan dan penaksir di PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari UPC Cileunyi. Selain melalui observasi peneliti melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) karyawan PT. Pegadaian cabang Tanjungsari yaitu tidak menggunakannya analisis kredit 5 C untuk produk Kredit Cepat Aman. padahal secara dokumen PT. Pegadaian (Persero) melakukannya meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya dijalankan.

Menurut Horngren (2006) (Dalam Iza Azmi) pengendalian intern yaitu suatu perencanaan dalam organisasi dengan segala tindakannya diterapkan oleh entitas dalam menjaga aktiva, menjadikan karyawan patuh dalam mengikuti suatu kebijakan perusahaan, peningkatan operasional menjadi efisien dan memastikan pencatatan akuntansi dalam keandalannya. Seperangkat kebijakan dan prosedur yang memiliki peran dalam melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari tindakan penyelewengan atau tindak penyalahgunaan, tersedianya informasi akuntansi yang terjamin, dan memastikan semua peraturan hukum dan ketentuan arapun kebijakan manajemen dan undang-undang telah dijalankan dan dipatuhi oleh semua karyawan perusahaan tersebut sebagaimana mestinya adalah pengertian

dari pengendalian internal menurut Herry, (dalam Iin, Anggraeni dan Robert 2014:12). Dalam Fifke dan Agus, Menurut Topash, (2014:40) pengendalian internal berperan penting dalam mencapai suatu tujuan yang terdiri dari tertib dan perilaku yang efisien dalam menjalankan pekerjaan karyawannya, menjaga aset perusahaan, mencegah suatu kesalahan dan penipuan serta mendeteksi apakah terjadi kesalahan dan penipuan, meningkatkan akurasi dalam kelengkapan, waktu informasi dalam keadaan dan ketepatan yang terpercaya.

Menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) (1992) Sistem pengendalian internal adalah suatu keterhubungan antara dewan komisaris, manajemen dan karyawan lainnya, yang memiliki pencapaian dalam menyakini tentang suatu rancangan tujuan yaitu dalam operasional yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, peraturan dan hukum yang dipatuhi (COSO): 1992). Dalam pedoman PT. Pegadaian (Persero) Sistem Pengendalian Internal dan penerapannya dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, dan Unit Pelayanan Cabang. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan (GCG), yaitu dengan pendekatan COSO yang meliputi: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Aktifitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Monitoring. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan dijalankan oleh seluruh karyawan di PT. Pegadaian cabang Tanjungsari diharapkan dalam pemberian pembiayaan Kredit Cepat Aman (KCA) dapat berjalan sesuai prosedur, mencegah terjadinya kesalahan dan memonitoring bila terjadinya suatu kecurangan terhadap pemberian pembiayaan KCA. Berdasarkan



penelitian dari I Putu mulyadi saputra (2014) yang berjudul Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada BPR Suryajay Kubutambahan. Hasil penelitian menunjukkan pengendalian internal yang diterapkan di BPR Suryajaya Kubutambahan telah sesuai dengan lima komponen COSO dan sangat menunjang dalam prosedur pemberian kredit. Penelitian lainnya dilakukan oleh Fifke Masyie Siwu dan Agus T. Poputra (2017) yang berjudul Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal atas penerimaan, pengembalian dan pelelangan barang jaminan pada PT. Pegadaian (Persero). Hasil penelitiannya adalah terdapat evaluasi sistem pengendalian internal atas penerimaan barang jaminan, pengembalian, dan lelang barang jaminan.

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan bagaimanakah evaluasi sistem pengendalian internal yang diterapkan apakah sudah dikategorikan baik terhadap pemberian kredit cepat aman sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil fokus kajian yang berjudul **“Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian KCA (Kredit Cepat Aman) Berbasis Standar COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*) Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Tangjungsari”**.

## 1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar sistem pengendalian internal menurut COSO di PT. Pegadaian (Persero)
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemberian KCA di PT. Pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari
3. Bagaimana kesesuaian antara standar sistem pengendalian internal menurut kerangka COSO PT. Pegadaian (Persero) dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemberian KCA di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungsari

## 1.3 Maksud dan tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, maka maksud dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana standar sistem pengendalian internal menurut COSO di PT. Pegadaian (Persero)
2. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemberian pembiayaan KCA di PT. Pegadaian cabang Tanjungsari
3. Untuk mengetahui Bagaimana kesesuaian antara standar sistem pengendalian internal menurut kerangka COSO PT. Pegadaian (Persero) dengan pelaksanaan sistem pengendalian internal dalam pemberian KCA di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungsari

## **1.4 Kegunaan penelitian**

### **1. Bagi PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungsari**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna bagi pihak PT pegadaian (Persero) cabang Tanjungsari tentang sistem pengendalian internal menurut pengendalian internal *COSO*.

### **2. Bagi Institut Manajemen Koperasi Indonesia**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka yang ada di perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian yang sejenis.

### **3. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca yang berkaitan dengan analisis pengendalian intern pada bagian sistem pemberian kredit.

### **4. Bagi Penulis**

Hasil penelitian dapat digunakan untuk membandingkan antara teori yang didapat selama dibangku kuliah dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan sehingga semakin menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan bagi penulis.

## **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjungsari yaitu di Jl. Raya Tanjungsari, Jatisari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang., Jawa Barat 45362, (022-7911323).

